

**BAB III**

**PELAKSANAAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAS  
TERJADINYA OVER KREDIT TANPA IJIN OLEH LESSE TERHADAP  
ADIRA FINANCE CIMAHU DALAM PERJANJIAN *LEASING***

**A. Gambaran Umum PT.Adira Finance Cimahi**

PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk atau Adira Finance didirikan pada tahun 1990 dan mulai beroperasi pada tahun 1991. Sejak awal, Adira Finance berkomitmen untuk menjadi perusahaan pembiayaan terbaik dan terkemuka di Indonesia. Adira Finance hadir untuk melayani beragam pembiayaan seperti kendaraan bermotor baik baru ataupun bekas. Melihat adanya potensi ini, Adira Finance mulai melakukan penawaran umum melalui sahamnya pada tahun 2004 dan Bank Danamon menjadi pemegang saham mayoritas sebesar 75%. Melalui beberapa tindakan korporasi, saat ini Bank Danamon memiliki kepemilikan saham sebesar 92,07% atas Adira Finance. Adira Finance pun menjadi bagian Temasek Holdings yang merupakan perusahaan investasi plat merah asal Singapura.

Pada 2012, Adira Finance menambah ruang lingkup kegiatannya dengan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Demi memberikan pengalaman layanan pembiayaan yang maksimal, Perusahaan pun mulai menyediakan produk pembiayaan durables bagi konsumennya. Hingga tahun 2015, Adira Finance mengoverasikan 558 jaringan usaha di seluruh Indonesia dengan

didukung oleh lebih dari 21 ribu karyawan, untuk melayani 3 juta konsumen dengan jumlah piutang yang dikelola lebih dari Rp40 triliun.

Adira Finance senantiasa berupaya untuk memberikan kontribusi kepada bangsa dan negara Indonesia. Melalui identitas dan janji brand “Sahabat Setia Selamanya”, Adira Finance berkomitmen untuk menjalankan misi yang berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Hal itu dilakukan melalui penyediaan produk dan layanan yang beragam sesuai siklus kehidupan konsumen serta memberikan pengalaman yang menguntungkan konsumen.

Adapun kegiatan-kegiatan pembiayaan Adira Finance Cimahi yaitu untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran. Kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (*Finance Lease*) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (*Overating Lease*) untuk digunakan oleh Penyewa Guna Usaha (*lessee*) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran.

Adira Finance Cimahi yang beralamat di Cimahi Mall, Jl. Gandawijaya, Setiamanah, Cimahi Tengah, Kota Cimahi, Jawa Barat 40524 juga melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran sesuai dengan prinsip Syariah.

Objek pembiayaan dari Adira Finance Cimahi adalah Sepeda motor dan mobil untuk kategori mobil penumpang dan komersial, baik unit baru maupun bekas. Indonesia merupakan pasar sepeda motor terbesar di asia tenggara dan ketiga terbesar di dunia setelah China dan India.

Dari segi cara pembelian, sekitar 75% dari pembelian sepeda motor di Indonesia dilakukan secara kredit, sehingga Adira Finance hendak ikut berpartisipasi dalam pemberian kredit terhadap pembelian sepeda motor dimana sepeda motor merupakan pilihan favorit masyarakat Indonesia dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Adira Finance Cimahi memberikan fasilitas pemberian kredit kepada individu, kelompok nasabah atau perusahaan yang ingin membeli kendaraan baru atau bekas secara kredit dari berbagai merk.

Secara konsisten, Adira Finance Cimahi selalu berusaha memberikan pelayanan maksimal untuk memenuhi kebutuhan akan sepeda motor baru maupun bekas kepada masyarakat Indonesia.

Ditengah kondisi perekonomian dunia yang belum stabil disertai dengan pemberlakuan berbagai peraturan baru di dalam negeri, namun penjualan mobil tetap menunjukkan peningkatan yang tinggi. Kondisi ini menempatkan Indonesia sebagai Negara produsen dan pasar terbesar kedua di Asia Tenggara saat ini.

Didukung dengan kondisi pasar mobil di Indonesia yang cenderung stabil dan seiring dengan semakin pesatnya pertumbuhan industri mobil dan semakin banyaknya alternatif pilihan jenis mobil yang bisa dimiliki untuk mendukung berbagai jenis aktivitas terutama di Kota Cimahi dan sekitar wilayah Bandung mulai dari transportasi, usaha, dan keluarga, Adira Finance Cimahi hendak ikut berpartisipasi dalam pemberian kredit terhadap pembelian mobil untuk mewujudkan kebutuhan masyarakat Kota Cimahi dan sekitar wilayah Bandung.

Adira Finance Cimahi memberikan fasilitas pemberian kredit kepada perorangan maupun perusahaan yang berkeinginan membeli mobil baru atau bekas untuk keperluan pribadi, operasional maupun usaha.

Didukung pengalaman di bidang pembiayaan konsumen selama lebih dari 20 tahun, Adira Finance Cimahi menawarkan fasilitas pembiayaan mobil idaman baik mobil baru maupun mobil bekas dari berbagai macam merk.

## **B. Pelaksanaan Perbuatan Melawan Hukum atas Terjadinya Over Kredit Tanpa ijin oleh lesse terhadap Adira Finance Cimahi dalam Perjanjian Leasing**

Pihak lesse atas nama Andi Suhanto telah mengadakan suatu perjanjian pembiayaan dengan pihak lessor atas nama PT. Adira Finance Cabang Kota Cimahi dengan objek perjanjian yaitu satu unit sepeda motor. Telah disepakati bahwa perjanjian pembiayaan untuk satu buah sepeda motor dengan detail spesifikasi:

1. Merek/Type : HONDA / BEAT CW FI
2. No Polisi : D 6137 UBN
3. Nomor Rangka : MH1JFM212EK061954
4. Nomor Mesin : JFM2E1066665
5. Warna : HITAM
6. Tahun : 2014
7. Bahan Bakar : Bensin
8. Jumlah Roda : 2

Adapun skema perjanjian kredit antara pihak lesse dan pihak lessor untuk pembiayaan satu unit sepeda motor dengan rincian sebagaimana tertera di atas adalah untuk angsuran setiap bulan sejumlah Rp 500,000 untuk jangka waktu 36 bulan dengan total *down payment* Rp 1,572,702.

Bahwa telah disepakati untuk skema kredit seperti tertera di atas bahwa pihak lesse menyetorkan dana sebesar Rp 1,572,702 (satu juta lima ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua rupiah) sebagai *down payment* dan disepakati jumlah angsuran setiap bulan yang harus dibayar pihak lesse adalah sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) yang harus

di bayar setiap tanggal 3 di awal bulan yang dimulai sejak tanggal 3 bulan Agustus tahun 2014.

Selama satu tahun awal pertama berjalannya kredit, pihak lesse selalu lancar dalam melakukan pembayaran angsuran kepada pihak lessor. Namun dalam perjalanannya dalam perjanjian kredit tersebut yang terjadi justru menginjak bulan ke-13 pihak lesse mulai tersendat dalam pembayaran angsuran perbulannya sampai akhirnya tidak melakukan kewajiban membayar angsuran sejak jatuh tempo angsuran ke-14 dan seterusnya sehingga total tunggakan keterlambatan pembayaran Pertanggal 03 November 2015 adalah sebesar Rp. 16.209.679 (Enam Belas Juta Dua Ratus Sembilan Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah).

Pihak lessor sudah berupaya memberi teguran secara tertulis sampai namun tidak juga digubris oleh pihak lesse sampai akhirnya pihak lessor memutuskan memberikan somasi kepada pihak lesse karena tidak juga memenuhi kewajibannya dan tidak menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi akibat pihak lesse yang dengan sengaja lalai dalam menjalankan kewajibannya.

Melihat tidak ada itikad baik dari pihak lesse akhirnya pihak lessor memutuskan untuk melakukan *recovery asset*. Namun ketika hendak dilakukan *recovery asset* oleh pihak lessor, pihak lesse berdalih bahwa unit kendaraan tersebut sudah dipindahtangankan atau masyarakat umum banyak mengenalnya dengan istilah over kredit.

Menurut pihak lesse bahwa unit kendaraan tersebut yang menjadi objek perjanjian fidusia antara pihak lesse dan pihak lessor sudah berada di tangan pihak ketiga yang berdomisili di Kabupaten Garut Jawa Barat. Pihak lesse tetap pada pendiriannya bahwa sejak unit kendaraan tersebut berpindah tangan kepada pihak ketiga maka kewajiban pembayaran angsuran pun sepenuhnya sudah menjadi tanggung jawab pihak ketiga dan

pihak lesse meminta dilepaskan dari segala tanggung jawab dan kewajiban yang semula ada pada dirinya.

Pihak lesse menolak untuk melunasi total tunggakan keterlambatan pembayaran cicilan kepada pihak lessor sebesar Rp. 16.209.679 (Enam Belas Juta Dua Ratus Sembilan Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah), dikarenakan menurutnya objek perjanjian *leasing* tersebut sudah berpindah tangan maka otomatis kewajiban melunasi cicilan tersebut bukanlah merupakan tanggungjawabnya lagi melainkan tanggung jawab pihak ketiga. Padahal proses pengambilalihan kredit oleh pihak ketiga tersebut terjadi dengan tanpa sepengetahuan pihak lessor. Pihak lesse bersikeras meminta agar pihak lessor untuk mendatangi pihak ketiga untuk penyelesaian pelunasan tunggakan keterlambatan pembayaran cicilan tersebut dan meminta untuk dilepaskan dari segala tanggung jawab.

Pihak lessor kemudian mencoba mencari keberadaan pihak ketiga sesuai dengan keterangan yang diberikan pihak lesse tersebut namun ternyata keberadaan pihak ketiga tersebut sangat sulit ditelusuri karena lokasi alamat yang tidak jelas dan sangat jauh serta berada di sebuah desa terpencil di Kabupaten Cianjur.

Keberadaan pihak ketiga yang tidak bias ditelusuri sangat menyulitkan pihak lessor dalam menyelesaikan permasalahan kredit macet pembiayaan sepeda motor antara pihak lessor dengan Andi Suhanto selaku pihak lesse. Sikap pihak lesse yang terkesan lepas tangan membuat pihak lessor menemui jalan buntu dan tidak menemui jalan tengah yang menguntungkan kedua belah pihak. Berangkat dari keadaan tersebut pihak lessor sudah beberapa kali mengupayakan solusi jalan damai dimana pihak lessor meminta pihak lesse yang bertanggungjawab untuk mencari dan menemui pihak ketiga agar bisa dibuatkan perjanjian over kredit yang sesuai dengan prosedur dimana over kredit tersebut dilaksanakan dengan sepengetahuan dan disetujui oleh pihak lessor.

Upaya pihak lessor sudah didasari itikad baik bahwa bilamana pihak lesse dirasa sudah tidak mampu meneruskan kewajiban pembayaran cicilan kredit motor, maka diperbolehkan untuk dilakukannya over kredit kepada pihak ketiga asalkan over kredit tersebut dilakukan sesuai prosedur yang ada. Namun yang terjadi pihak lesse tidak menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan tersebut agar terciptanya solusi yang menguntungkan kedua belah pihak.

Seperti sudah dijelaskan bahwa pihak lessor sudah melakukan berbagai upaya penyelesaian masalah tersebut, mulai dari mengirimkan surat peringatan dan teguran sebanyak 3 (tiga) kali yang tidak pernah direspon oleh pihak lesse, sampai pihak lessor juga beberapa kali mendatangi kediaman pihak lesse namun tetap pihak lesse bersikap lepas tangan terhadap masalah tersebut.

Pihak lessor yang merasa menemui jalan buntu dalam upaya penyelesaian secara kekeluargaan akhirnya memutuskan untuk menempuh jalur hukum dimana pihak lessor mengirimkan somasi kepada pihak lesse. Namun hal ini juga tidak menggerakkan pihak lesse untuk beritikad baik menyelesaikan permasalahan yang terjadi antara dirinya dengan pihak lessor. Sebagai jalan terakhir pihak lessor akhirnya mengajukan gugatan kepada Andi Suhanto atas dasar Perbuatan Melawan Hukum sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdara di Pengadilan Negeri Kelas 1A Bale Bandung.

Sampai saat ini proses hukum yang berjalan dalam gugatan yang diajukan pihak lessor kepada Andi Suhanto masih dalam tahap mediasi di Pengadilan Negeri Kelas 1A Bale Bandung.